



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 549/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2018

TENTANG

PENAMAAN SARANA DAN PRASARANA
DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa guna memudahkan identifikasi sarana dan prasarana yang ada di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan perlu adanya penamaan sarana dan prasarana sebagai pedomaan dan petunjuk yang baku ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penamaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1006/BA/KPU.SS/X/2018 Tanggal 29 Oktober 2018 tentang Penetapan Nama-nama Inventaris KPU Sumsel.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENAMAAN SARANA DAN PRASARANA DI LINGKUNGAN KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Menetapkan Penamaan Sarana dan Prasarana Di Lingkungan KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Aula yaitu Aula Demokrasi Sriwijaya ;
2. Mushola yaitu Mushola As – Salaam ;
3. Rumah Pintar yaitu Rumah Pintar Pemilu Sriwijaya ;
4. Ruang Rapat Utama yaitu Ruang Rapat JURDIL ;
5. Media Center yaitu Media Center Sriwijaya
6. Mobil Pintar yaitu Mobil Pintar Pemilu Sriwijaya.

KEDUA : Menginstruksikan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk membuat nama-nama Sarana dan Prasarana tersebut ;

KETIGA : Menginstruksikan kepada Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk mensosialisasikan keputusan ini kepada seluruh pegawai dilingkungan sekretariat KPU Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 29 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN


H. ASPAHANI